



**PUTUSAN**

Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

**Terdakwa 1 ;**

1. Nama lengkap : PADALUDDIN;
2. Tempat lahir : Sumenep ;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 12 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Toyanoning No. 7 Link. Ketapang Kedonganan, Ds/Kel. kedonganan, Kec. Kuta, Kab. Badung;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Sopir ;
  - o Terdakwa I ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
  - o Perpanjangan penangkapan pada tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Padaluddin dengan jenis tahanan RUTAN :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

## **Terdakwa 2 ;**

1. Nama lengkap : MUHAMMAD ABDUR RASYID;
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun / 6 Desember 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kamar Kost Blok I/2 Jln. Bay Pass Ngurah Rai Gg. Setra Dukuh Br. Kelan Abian Kec. Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung dan KTP Jln. Uluwatu I Gg. Lestari Br/Lingk Pesalakan Ds/Kel. Jimbaran Kec. Kuta Selatan Kab. Badung;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
  - o Terdakwa II ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
  - o Perpanjangan penangkapan pada tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa 2 Muhammad Abdur Rasyid ditahan dengan jenis tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Januari 2025;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Dr.Desi Purnani, SH.,MH. Dkk, Para Advokat, yang berkantor di PBH Peradi Denpasar yang beralamat di Jalan Melati Nomor 69 Dangin Puri Kangan, Denpasar – Bali, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 969/Pen.Pid.Sus/2024/PN Dps tertanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 15 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps tanggal 15 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Padaluddin dan terdakwa Muhammad Abdur Rasyid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan sebagai penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Padaluddin dan terdakwa Muhammad Abdur Rasyid dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan sementara para Terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang mengandung narkoba (sabhu) dengan berat brutto 0,76 Gram dan Berat Netto 0,60 Gram. Yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat dan terilit dengan potongan double tip warna hijau ;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau milik dari PADALUDDIN;
- 1 (satu) buah BONG yang terangkai dengan pipa kaca milik MUHAMMAD ABDUR RASYID.
- 1 (satu) buah HP Infinix warna kuning milik MUHAMMAD ABDUR RASYID.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum, terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA ;**

Bahwa terdakwa Padaluddin (Terdakwa I) dengan permufakatan jahat bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Abdul Rasyid (terdakwa II) pada hari Senin 13 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat didepan Guest House Jalan Kubu Anyar Gg. Kingkong No 3 Br./Link. Anyar, Ds/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” berupa : kristal bening mengandung sediaan metamfetamina 0,60 (nol koma enam puluh) gram Netto (disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,58 gram) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat terkait sering adanya transaksi narkoba, petugas kepolisian tim Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dalam posisi berdiri didepan guest house sesaat setelah selesai mengambil kristal bening sabhu dan saat hendak berbalik badan terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian. Dari hasil penggeledahan terdakwa I ditemukan dan disita barang berupa : 1 (satu) potongan double tip warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu pada tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau dari tangan kiri terdakwa ditemukan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa I menerangkan bahwa terkait kristal bening sabhu tersebut adalah benar narkoba jenis shabu milik terdakwa I bersama dengan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II ditangkap di kamar kost blok I/2 Jalan By Pass Ngurah Rai Gang Setra Dukuh Br. Kelan Abian, Kec. Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta Kab. Badung. Dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan dan disita barang berupa : 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan pipa kaca di meja yang berada di dapur dan 1 (satu) buah HP Infinix warna kuning ditemukan dilantai kamar kost tersebut. Terdakwa II mengaku bahwa benar telah bersepakat dengan terdakwa I membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan;
- Bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II bersepakat untuk membeli shabu, terdakwa I memesan sabhu kepada Angga R (DPO) dengan harga Rp.1.100.000,- rupiah kemudian terdakwa I bersama terdakwa II (para terdakwa) berangkat bersama menuju ke alfamart untuk melakukan setor tunai ke akun dana milik terdakwa I, saat sampai di alfamart terdakwa II memberikan uang tunai kepada terdakwa I karena para terdakwa sepakat untuk pembelian shabu uang terdakwa II yang digunakan terlebih dahulu, dan nantinya akan diganti oleh terdakwa I, selanjutnya oleh terdakwa II uang tunai tersebut disetorkan ke akun dana miliknya, setelah itu para terdakwa keluar dari alfamart dan didepan alfamart tersebut terdakwa mentransfer uang pembelian sabhu kepada Angga R ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh Angga R yang nomor rekeningnya para terdakwa tidak ingat lagi. Selanjutnya terdakwa I menerima alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu oleh Angga R yang masuk kedalam chat Hand Phone terdakwa I,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Jalan Sada sari Tuban, kemudian para terdakwa berangkat bersama-sama untuk mengambil kristal bening sabhu tersebut namun tidak ditemukan. Sampai ditempat tinggal terdakwa II, para terdakwa kembali menghubungi Angga R dan bertanya terkait tidak menemukan kristal bening sabhu yang dipesan namun tidak ada respon. Selanjutnya terdakwa I diberikan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu yang baru oleh Angga R dengan alamat gang Kingkong dekat Guest house kiri jalan dibawah pecahan beton. Selanjutnya terdakwa I berangkat sendiri mengambil kristal bening sabhu tersebut dan pada saat terdakwa I berhasil mengambil kristal bening sabhu tersebut terdakwa I diamankan petugas kepolisian;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu tersebut diketahui berat shabu tersebut adalah 0,76 gram Brutto atau 0,60 gram Netto;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk membeli narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 888 / NNF/ 2024 tanggal 15 Juni 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- 6100/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 6101/ 2024/NF s/d 6101/ 2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU ;**

## **KEDUA ;**

Bahwa terdakwa Padaluddin (Terdakwa I) dengan permufakatan jahat bersama-sama dengan terdakwa Muhammad Abdul Rasyid (terdakwa II) pada hari Senin 13 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat didepan Guset House Jalan Kubu Anyar Gg Kingkong No 3 Br./Link. Anyar, Ds/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, “tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” berupa : kristal bening mengandung sediaan methamfetamina 0,60 (nol koma enam puluh) gram Netto (disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,58 gram) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat terkait sering adanya transaksi narkoba, petugas kepolisian tim Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dalam posisi berdiri didepan guest house karena baru selesai mengambil kristal bening sabhu dan saat mau berbalik badan terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian. Dari hasil penggeledahan terdakwa I ditemukan dan disita barang berupa : 1 (satu) potongan double tip warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu pada tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau dari ditangan kiri terdakwa ditemukan;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap terdakwa I menerangkan bahwa kristal bening tersebut adalah benar narkoba jenis shabu milik terdakwa I bersama dengan terdakwa II. Selanjutnya terdakwa II ditangkap di kamar kost blok I/2 Jln. By Pass Ngurah Rai Gang Setra Dukuh Br. Kelan Abian, Ds/Kel. Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung. Dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa II ditemukan dan disita barang berupa : 1 (satu) buah bong yang terangkai dengan pipa kaca dimeja yang berada di dapur dan 1 (satu) buah HP Infinix warna kuning ditemukandilantai kamar kost. Terdakwa II mengaku bahwa benar telah bersepakat dengan terdakwa I membeli narkoba jenis shabu dengan cara patungan;
- Bahwa setelah terdakwa I bersama terdakwa II memesan narkoba shabu, selanjutnya terdakwa I mengambil pesanan shabu tersebut pada alamat yang diberikan oleh Angga R (DPO) melalui Chat ke Hand Phone terdakwa I dan sesaat setelah terdakwa I berhasil mengambil narkoba shabu yang kemudian digenggang dalam tangan kanannya kemudian saat hendak akan kembali ke kost terdakwa II, terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar dengan dengan Narkoba shabu tersebut ditemukan dalam penguasaan tangan kanan terdakwa I;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu tersebut diketahui berat shabu tersebut adalah 0,76 gram Brutto atau 0,60 gram Netto;
- Bahwa maksud dan tujuan dari para terdakwa membeli kristal bening shabu adalah untuk digunakan oleh terdakwa I bersama terdakwa II;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk membeli narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 888 / NNF/ 2024 tanggal 15 Juni 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

- 6100/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 6101/ 2024/NF s/d 6101/ 2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Ayat (1) Jo pasl 132 Ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa terdakwa Padaluddin (Terdakwa I) bersama dengan terdakwa Muhammad Abdul Rasyid (terdakwa II) pada hari Senin 13 Juni 2024 sekitar pukul 14.30 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2024 bertempat di depan Guset House Jalan Kubu Anyar Gg Kingkong No 3 Br./Link. Anyar, Ds/Kel. Kuta, Kec. Kuta, Kab. Badung atau setidak-tidaknya termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, “sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan sebagai penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri” berupa : kristal bening mengandung sediaan methamfetamina 0,60 (nol koma enam puluh) gram Netto (disisihkan sebanyak 0,02 gram untuk pemeriksaan laboratorium kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 0,58 gram) yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas berawal dari adanya informasi masyarakat terkait sering adanya transaksi narkotika, petugas kepolisian tim Resnarkoba Polresta Denpasar melakukan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II (para terdakwa);

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa I dalam posisi berdiri didepan guest house sesaat setelah selesai mengambil kristal bening sabhu dan saat mau berbalik badan terdakwa I diamankan oleh petugas kepolisian. Dari hasil penggeledahan terhadap terdakwa I ditemukan dan disita barang berupa : 1 (satu) potongan doubel tip warna hijau yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening sabhu pada tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau dari ditangan kiri terdakwa I ditemukan;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu tersebut diketahui berat shabu tersebut adalah 0,76 gram Brutto atau 0,60 gram Netto;

- Bahwa dari hasil interogasi, terdakwa I menerangkan bahwa kristal bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa I adalah benar narkoba jenis shabu milik terdakwa I bersama dengan terdakwa II yang sebelumnya didapatkan dari membeli secara patungan dengan maksud dan tujuan akan digunakan oleh terdakwa I bersama dengan terdakwa II;

- Bahwa para terdakwa sudah beberapa kali menggunakan narkoba jenis shabu dengan sarana berupa bong yang ditemukan pada lantai kamar kos terdakwa II. Para terdakwa menggunakan shbau dengan cara : awalnya para terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) dari bekas botol minuman yang dirangkai dengan pipet warna putih dan pipa kaca, kemudian kristal bening shabu dimasukan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok. Setelah menggunakan shabu para terdakwa merasa segar dan tidak mengantuk;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk menggunakan narkoba golongan I;

- Bahwa berdasarkan asesmen yang dilakukan terhadap para terdakwa dengan kesimpulan : bahwa para terdakwa mengalami gangguan penyalhgunaan zat jenis Methampehtamina (shabu). Tidak ada tanda-tanda ketergantungan dengan tipe pemakaian situasional;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik nomor Lab: 888 / NNF/ 2024 tanggal 15 Juni 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6100/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- 6101/ 2024/NF s/d 6101/ 2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Perbuatan para Terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, Para Terdakwa menerangkan bahwa telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu baik Para Terdakwa maupun penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI KOMANG BUDI UTAMA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapam terhadap terdakwa Padaluddin (terdakwa I) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wita bertempat didepan Guest House Jalan Kubu Anyar Gg. Kingkong No. 3 Br/Lingk. Anyar Ds/Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, karena melihat gerak gerik tsd I yang mencurigakan. Kemudian dari hasil penggeledahan, terdakwa I menyerahkan menyerahkan dengan tangan kanannya yaitu 1 (satu) potongan double tip warna hijau berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat yang terlilit dengan lakban double tip warna hijau dan ditangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau. Dari hasil interogasi tersnagka I mengaku bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika shabudan dibeli secara patungan bersama dengan temannya terdakwa Muhammad Abdur Rasyid (terdakwa II);

- Bahwa selanjutnya saksi minta terdakwa I menghubungi terdakwa II, namun saat bersamaan masuk panggilan dari Terdakwa II ke Hp terdakwa I dimana pada saat itu terdakwa I diminta ketempat tinggal dari terdakwa II, selanjutnya terdakwa I bersama tim dari Polresta Denpasar menuju ke kamar Kost Blok I/2 Jln. Bay Pass Ngurah Rai Gg. Setra

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dukuh Br. Kelan Abian Kec. Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung (tempat tinggal terdakwa II). Sekira pukul 16.50 Wita tiba di alamat tersebut dan berhenti didekat rumahnya terdakwa II, dan saat itu terdakwa I menunjuk seorang laki-laki yang sedang duduk diteras kamar (terdakwa II). Kemudian dilakukan penggeledahan badan, pakaian dan kamar terdakwa II, ditemukan dilantai kamar yaitu 1 (satu) buah HP Infinix warna kuning dan dimeja yang berada di dapur ditemukan 1 (satu) buah Bong yang terangkai dengan pipa kaca, selanjutnya terdakwa II ditanya terkait pembelian shabu bersama tersnagka I dan terdakwa II mengiyakan;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengaku membeli narkotika shabu secara patungan seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Angga R. (DPO) dan sementara uangnya dikeluarkan oleh terdakwa II dengan maksud dan tujuan akan digunakan sendiri oleh para terdakwa secara bersama-sama;
- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkotika golongan I ;
- Bahwa setelah ditimbang di kantor polisi berat dari 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang ditemukan saat terdakwa I ditangkap dengan berat 0,60 Gram Netto;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

**2. SAKSI LUKIANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Padaluddin (terdakwa I) pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wita bertempat di depan Guest House Jalan Kubu Anyar Gg. Kingkong No. 3 Br/Lingk. Anyar Ds/Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung, karena melihat gerak gerik tsd I yang mencurigakan. Kemudian dari hasil penggeledahan, terdakwa I menyerahkan menyerahkan dengan tangan kanannya yaitu 1 (satu) potongan double tip warna hijau berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat yang terlilit dengan lakban double tip warna hijau dan ditangan kirinya ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau. Dari hasil interogasi tersnagka I mengaku bahwa kristal



bening tersebut adalah narkoba shabudan dibeli secara patungan bersama dengan temannya terdakwa Muhammad Abdur Rasyid (terdakwa II);

- Bahwa selanjutnya saksi minta terdakwa I menghubungi terdakwa II, namun saat bersamaan masuk panggilan dari Terdakwa II ke Hp terdakwa I dimana pada saat itu terdakwa I diminta ketempat tinggal dari terdakwa II, selanjutnya terdakwa I bersama tim dari Polresta Denpasar menuju ke kamar Kost Blok I/2 Jln. Bay Pass Ngurah Rai Gg. Setra Dukuh Br. Kelan Abian Kec. Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung (tempat tinggal terdakwa II). Sekira pukul 16.50 Wita tiba dialamat tersebut dan berhenti didekat rumahnya terdakwa II, dan saat itu terdakwa I menunjuk seorang laki-laki yang sedang duduk diteras kamar (terdakwa II). Kemudian dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan kamar terdakwa II, ditemukan dilantai kamar yaitu 1 (satu) buah HP Infinix warna kuning dan dimeja yang berada didapur ditemukan 1 (satu) buah Bong yang terangkai dengan pipa kaca, selanjutnya terdakwa II ditanya terkait pembelian shabu bersama tersnagka I dan terdakwa II mengiyakan;

- Bahwa Terdakwa I dan terdakwa II mengaku membeli narkoba shabu secara patungan seharga Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Angga R. (DPO) dna sementara uangnya dikeluarkan oleh terdakwa II dengan maksud dan tujuan akan digunakan sendiri oleh para terdakwa secara bersama-sama;

- Bahwa Para terdakwa tidak memiliki izin drai pihak yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkoba golongan I ;

- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi berat dari 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang ditemukan saat terdakwa I ditangkap dengan berat 0,60 Gram Netto;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya ;

**3. SAKSI JHONATAN ANTONIO**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 wita saya sedang duduk diteras kamar pacar saya yang bernama Wimme Meyra Difanda kemudian saya melihat ramai-ramai didepan



kamar kost selanjutnya saya dan pacar saya lihat kemudian saya dan pacar saya dipanggil oleh seorang laki-laki yang awalnya saya tidak kenal kemudian laki-laki tersebut menerangkan kalau dari kepolisian sambil menunjukkan surat tugasnya dan meminta saya dan pacar saya untuk menjadi saksi penangkapan yang dilakukan oleh polisi, kemudian saya dan pacar saya beserta polisi ketempat laki-laki yang ditangkap oleh polisi dengan jarak sekira 3 meter, dan saat sampai saya dan pacar saya melihat 1 orang laki-laki yang dipegang dan diborgol bernama Padaluddin (terdakwa I) yang saat itu dilakukan pengeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa I dan saat itu polisi menunjukkan 1 (satu) potongan double tip warna hijau dan setelah dibuka oleh polisi didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat yang terlilit dengan lakban double tip warna hijau yang diterangkan oleh polisi ditemukan ditangan kanan dari terdakwa I dan ditangan kiri terdakwa I ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau, dan atas kristal bening tersebut terdakwa I mengaku adalah benar Narkotika jenis shabu milik terdakwa I bersama dengan teman terdakwa Muhammad Abdur Rasyid (terdakwa II);

- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi berat dari 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu tersebut 0,60 gram Netto;
- Bahwa terdakwa I tidak dapat menunjukkan surat ijin kepemilikan dari kristal bening tersebut, kemudian terdakwa I beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Atas keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi a de charge) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. PADALUDDIN;

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wita bertempat didepan Guest House Jalan Kubu Anyar Gg. Kingkong No. 3 Br/Lingk. Anyar Ds/Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar;
- Bahwa awalnya terdakwa berdiri didepan guest house karena baru selesai mengambil kristal bening sabhu dan saat mau berbalik badan





terdakwa dipegang oleh 2 orang laki-laki yang ternyata petugas Polisi, kemudian terdakwa diminta diam selanjutnya ditanya oleh polisi “dimana barang?” dan terdakwa jawab “ini pak”, sambil menyodorkan tangan kanan terdakwa dengan 1 potongan double tip warna hijau dan setelah dibuka oleh berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabu yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat yang terlilit dengan lakban double tip warna hijau, dan dari tangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau;

- Bahwa terdakwa menerangkan kalau kristal bening sabu tersebut adalah benar narkoba jenis shabu milik terdakwa bersama dengan terdakwa Muhammad Abdur Rasyid, kemudian terdakwa ditanya oleh polisi “dimana tempat tinggal dari Muhamad Abdur Rasyid, dan terdakwa jawab “ada di kelan, tuban” kemudian saat itu HP samsung warna hijau berbunyi ternyata terdakwa II menelpon terdakwa dan waktu terdakwa diminta menjawabnya oleh polisi dan terdakwa II berkata “sini kekost, terus ambil bareng” kemudian terdakwa dan polisi berangkat menuju ke Kamar Kost Blok I/2 Jln. Bay Pass Ngurah Rai Gg. Setra Dukuh Br. Kelan Abian Kec. Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung, dan sampai pukul 16.30 Wita, kemudian sesampainya dilokasi terdakwa menunjukkan kamar kostnya terdakwa II, kemudian polisi masuk kedalam kamarnya terdakwa II dan bertanya kepada terdakwa II terkait membeli narkoba shabu secara patungan dengan terdakwa dan terdakwa II membenarkan kalau membeli sabu patungan dengan terdakwa. Kemudian terdakwa dan terdakwa II beserta barang yang ditemukan dibawa ke Polresta Denpasar, dan saat sampai di Polresta Denpasar dan ditunjukkan barang yang ditemukan oleh polisi barulah terdakwa ketahui kalau pada saat terdakwa II ditangkap dan digeledah didalam kamar kostnya ditemukan 1 buah Bong yang terangkai dengan pipa kaca di meja yang berada di dapur dan untuk 1 buah HP Infinix warna kuning ditemukan dilantai;

- Bahwa setelah ditimbang terhadap 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabu yang ditemukan saat terdakwa diketahui beratnya 0,76 Brutto atau 0,60 gram Netto;

- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II sepakat untuk membeli shabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di alfamart dekat dengan tempat tinggalnya terdakwa II, terdakwa memesan kristal bening sabu kepada Angga R (DPO) dengan harga Rp.1.100.000 ribu rupiah kemudian terdakwa I



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama terdakwa II (para terdakwa) berangkat bersama menuju ke alfamart untuk melakukan setor tunai ke akun dana milik terdakwa, dan sampai pukul 10.30 Wita kemudian saat di alfamart terdakwa diberikan uang tunai oleh terdakwa II kemudian terdakwa setor ke akun dana miliknya, setelah itu para terdakwa keluar dari alfamart dan didepan alfamart tersebut terdakwa mentransfer uang pembelian sabhu kepada Angga R ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh Angga R yang nomor rekeningnya terdakwa lupa, selanjutnya pukul 11.00 Wita kemudian diberikan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu oleh Angga R yang masuk kedalam HP samsung warna hijau milik terdakwa dengan alamat Jalan sada sari tuban kemudian terdakwa bersama Terdakwa II berangkat bersama untuk mengambil kristal bening sabhu tersebut namun tidak ditemukan. Sampai ditempat tinggal terdakwa II, terdakwa kembali menghubungi Angga R dan bertanya terkait tidak menemukan kristal bening sabhu yang dipesan namun tidak ada respon. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa dihubungi oleh Angga R dan terdakwa pada saat itu jawab "ya saudara" dan tidak berapa lama dibalas oleh Angga R "ya ini tak ganti" dan saya jawab "ok saudara, biar enak" dan dijawab "wait ya" dan sekira pukul 13.30 Wita terdakwa dichat oleh Angga R "ni saudara tak kirim langsung/gmn" dan saya jawab "Iya kirim" kemudian saya diberikan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu yang baru oleh Angga R dengan alamat 1# gg. Kingkong. Masuk sampai ketemu guest house kiri jln. Cari taman sesuai gambar.x di bwh pecahan beton. Doubletape hijau, dan saya juga dikirmkan MAP dan foto pasti pengambilan kristal bening sabhu tersebut, kemudian terdakwa berangkat sendiri mengambil kristal bening sabhu tersebut dan sampai pukul 14.25 wita selanjutnya pada saat terdakwa berhasil mendapatkan kristal bening sabhu tersebut dan saat mau kembali pulang terdakwa ditangkap;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa II membeli narkotika shabu tersebut adalah untuk digunakan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II. Dimana terdakwa bersama terdakwa II sudah beberapa kali menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara : awalnya terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) drai bekas botol minuman yang dirangkai dengan pipet warna putih dan pipa kaca, kemudian kristal bening shabu dimasukan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok. Dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasa segar, tidak mengantuk;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki iizn dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUR RYASID;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 wita bertempat didalam kamar Kost Blok I/2 Jln. Bay Pass Ngurah Rai Gg. Setra Dukuh Br. Kelan Abian Kec. Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung. Saya sampai ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Denpasar;

- Bahwa awalnya terdakwa sedang duduk didalam kamar kost yang saat itu pintu kamar dalam keadaan terbuka selanjutnya masuklah 3 orang laki-laki yang awalnya saya tidak kenal selanjutnya laki-laki tersebut meminta saya untuk diam dan memegang saya, kemudian laki-laki tersebut menerangkan kalau dari kepolisian sambil menunjukkan surat tugasnya kemudian saya ditanya oleh polisi "bener beli sabhu " dan saya jawab " apa pak" kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian yang saat itu tidak ditemukan barang yang ada kaitannya dengan narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan kamar yang saat itu polisi menemukan 1 buah HP Infnix warna kuning dilantai kamar dan di meja yang berada didapur ditemukan 1 buah BONG yang terangkai dengan pipa kaca, kemudian saya ditanya kembali oleh polisi "bener beli sabhu" dan saya jawab "bener pak" yang saat itu disaksikan oleh saksi umum, kemudian saya diajak keluar kamar kost yang saat itu saya melihat teman saya terdakwa Padaluddin (terdakwal) dipegang oleh polisi dan saya dipertemukan dan ditanya oleh polisi "bener beli sabhu patungan sama PADAL" dan saya jawab "bener pak" kemudian terdakwa dan terdakwa I beserta barang yang ditemukan diamankan ke Polresta Denpasar;

- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu diperoleh berat 0,60 gram Netto;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wita bertempat di Alfamart yang dekat dengan tempat tinggal saya, dan terdakwa I memesan kristal bening sabhu kepada Angga R dengan harga Rp.1.100.000 ribu rupiah kemudian saya dan tersangka I berangkat bersama menuju ke Alfamart untuk melakukan setor tunai ke akun Dana milik terdakwa I, dan sampai pukul 10.30 wita kemudian saat di Alfamart

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya memberikan uang kepada terdakwa I kemudian disetor ke akun dana miliknya dan setelah itu saya dan terdakwa I keluar dari alfamart dan di depan alfamart tersebut terdakwa I mentransfer uang pembelian sabhu kepada Angga R menggunakan HP samsung warna hijau miliknya, selanjutnya pukul 11.00 Wita kemudian diberikkan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu oleh Angga R yang masuk kedalam Hpnya, dengan alamat Jalan sada sari tuban kemudian saya dan terdakwa I berangkat bersama untuk mengambil kristal bening sabhu tersebut dan sampai sekira pukul 11.30 Wita, dan mencari kristal bening sabhu tersebut namun tidak ketemu, kemudian saya dan terdakwa I keluar dari alamat tersebut dan kembali ketempat tinggal saya dan sampai ditempat tinggal saya kemudian terdakwa I kembali menghubungi Angga R, namun tidak ada respon. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 12.30 wita saya di hubungi oleh terdakwa I dan mengatakan kristal bening sabhu yang dibeli ke Angga R akan diganti, kemudian saya mengunggu kabar dari terdakwa I kembali, dan saat itu saya berada ditempat tinggal sedang duduk didalam kamar kost dan ditangkap petugas kepolisin;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama terdakwa I membeli shabu tersebut untuk digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai Surat ijin dari pihak berwenang untuk membeli, memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa sudah beberapa kali menggunakan shabu bersama terdakwa I dengan cara : awalnya terdakwa membuat alat hisap shabu (bong) dari bekas botol minuman yang dirangkai dengan pipet warna putih dan pipa kaca, kemudian kristal bening shabu dimasukan kedalam pipa kaca selanjutnya dibakar dengan korek api gas kemudian asapnya dihisap seperti orang merokok. Dan setelah menggunakan shabu terdakwa merasa segar, tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Polisi Cabang Denpasar No. LAB : 888 / NNF/ 2024 tanggal 15 Juni 2024, terhadap barang bukti yang dikirim dengan kesimpulan;

- 6100/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-6101/ 2024/NF s/d 6101/ 2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang-bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang mengandung narkotika (sabhu) dengan berat brutto 0,76 Gram dan Berat Netto 0,60 Gram. Yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat dan terilit dengan potongan double tip warna hijau ;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau milik dari PADALUDDIN.
- 1 (satu) buah BONG yang terangkai dengan pipa kaca milik MUHAMMAD ABDUR RASYID.
- 1 (satu) buah HP Infinix warna kuning milik MUHAMMAD ABDUR RASYID;

barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 Wita bertempat didepan Guest House Jalan Kubu Anyar Gg. Kingkong No. 3 Br/Lingk. Anyar Ds/Kel. Kuta Kec. Kuta Kab. Badung oleh petugas Kepolisian Polresta Denpasar;
- Bahwa awalnya terdakwa berdiri didepan guest house karena baru selesai mengambil kristal bening sabhu dan saat mau berbalik badan terdakwa dipegang oleh 2 orang laki-laki yang ternyata petugas Polisi, kemudian terdakwa diminta diam selanjutnya ditanya oleh polisi “dimana barang?” dan terdakwa jawab “ini pak”, sambil menyodorkan tangan kananterdakwa dengan 1 potongan double tip warna hijau dan setelah dibuka oleh berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat yang terilit dengan lakban double tip warna hijau, dan dari ditangan kiri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditimbang dikantor polisi dihadapan Terdakwa terhadap 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu diketahui beratnya 0,76 Brutto atau 0,60 gram Netto;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar No Lab : 888 / NNF/ 2024 tanggal 15 Juni 2024 terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa:
  - 1) 6100/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 2) 6101/ 2024/NF s/d 6101/ 2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa II sepakat untuk membeli shabu, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul pukul 10.00 Wita bertempat di alfamart dekat dengan tempat tinggalnya terdakwa II, terdakwa memesan kristal bening sabhu kepada Angga R (DPO) dengan harga Rp.1.100.000 ribu rupiah kemudian terdakwa I bersama terdakwa II (para terdakwa) berangkat bersama menuju ke alfamart untuk melakukan setor tunai ke akun dana milik terdakwa, dan sampai pukul 10.30 Wita kemudian saat di alfamart terdakwa diberikan uang tunai oleh terdakwa II kemudian terdakwa setor ke akun dana miliknya, setelah itu para terdakwa keluar dari alfamart dan didepan alfamart tersebut terdakwa mentransfer uang pembelian sabhu kepada Angga R ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh Angga R yang nomor rekeningnya terdakwa lupa, selanjutnya pukul 11.00 Wita kemudian diberikan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu oleh Angga R yang masuk kedalam HP samsung warna hijau milik terdakwa dengan alamat Jalan sada sari tuban kemudian terdakwa bersama Terdakwa II berangkat bersama untuk mengambil kristal bening sabhu tersebut namun tidak ditemukan. Sampai ditempat tinggal terdakwa II, terdakwa kembali menghubungi Angga R dan bertanya terkait tidak menemukan kristal bening sabhu yang dipesan namun tidak ada respon. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa dihubungi oleh Angga R dan terdakwa pada saat itu jawab "ya saudara" dan tidak berapa lama dibalas oleh Angga R " ya ini tak ganti" dan saya jawab "ok saudara,

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biar enak” dan dijawab “wait ya” dan sekira pukul 13.30 Wita terdakwa dichat oleh Angga R” ni saudara tak kirim langsung/ gmn” dan saya jawab “Iya kirim” kemudian saya diberikan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu yang baru oleh Angga R dengan alamat 1# gg. Kingkong. Masuk sampai ketemu guest house kiri jln. Cari taman sesuai gambar.x di bwh pecahan beton. Doubletape hijau, dan saya juga dikirimkan MAP dan foto pasti pengambilan kristal bening sabhu tersebut, kemudian terdakwa berangkat sendiri mengambil kristal bening sabhu tersebut dan sampai pukul 14.25 wita selanjutnya pada saat terdakwa berhasil mendapatkan kristal bening sabhu tersebut dan saat mau kembali pulang terdakwa ditangkap;

- Bahwa tujuan terdakwa bersama dengan terdakwa II membeli narkotika shabu tersebut adalah untuk digunakan terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II agar terdakwa merasa segar, tidak mengantuk;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki iizn dari pihak yang berwenang untuk membeli atau memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni Pertama Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI no 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap tepat diterapkan dalam perkara ini, yaitu dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur deliknya :

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

**Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna;**



Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalah guna disamakan dengan setiap orang yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadapkan selaku Terdakwa adalah Terdakwa I. PADALUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUR RASYID, yang identitasnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan dibenarkannya, sehingga tidak terjadi *error in persona*. Bahwa selama jalannya pemeriksaan di persidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Para Terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau, sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang kurang sempurna akalnya, oleh karenanya Para Terdakwa adalah orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa hak” adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam penggunaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dilarang menggunakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan narkotika golongan I untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium, hanya dapat digunakan dalam jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, dimana jenis dan golongan-golongan narkotika sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi kepentingan diri sendiri adalah bahwa si penyalah guna narkotika menguasai narkotika hanya untuk dipergunakan secara pribadi dan tidak untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan terdakwa Padaluddin ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di depan Guest House Jl Kubu Anyar Gg Kingking No 3 Br Anyar, Ds Kuta Kec.Kuta Badung dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 potongan double tip warna hijau yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening sabhu yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat yang terlilit dengan lakban double tip warna hijau ditangan kanan dan ditangan kiri terdakwa 1 buah HP Samsung warna hijau. Terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening sabhu. Kemudian dilakukan pengembangan dan menangkap terdakwa II pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat didalam kamar Kost Blok I/2 Jln. Bay Pass Ngurah Rai Gg. Setra Dukuh Br. Kelan Abian Kec. Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung dan dari terdakwa II disita barang berupa : 1 (satu) buah HP Infinix warna kuning dan 1 buah BONG yang terangkai dengan pipa kaca ditemukan dimeja yang berada didapur kamar kost terdakwa II;

Menimbang, bahwa setelah ditimbang dikantor polisi dihadapan Terdakwa terhadap 1 plastik klip yang berisikan kristal bening sabhu diketahui beratnya 0,76 Brutto atau 0,60 gram Netto. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 888 / NNF/ 2024 tanggal 15 Juni 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa 6100/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 6101/ 2024/NF s/d

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6101/ 2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, yang telah didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, maka Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, sehingga dengan demikian disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang mengandung narkotika (sabhu) dengan berat brutto 0,76 Gram dan Berat Netto 0,60 Gram termasuk dalam kategori Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terdakwa I bersama dengan terdakwa II sepakat untuk membeli shabu dengan cara pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di alfamart dekat dengan tempat tinggalnya terdakwa II, terdakwa memesan kristal bening sabhu kepada Angga R (DPO) dengan harga Rp.1.100.000 ribu rupiah kemudian terdakwa I bersama terdakwa II (para terdakwa) berangkat bersama menuju ke alfamart untuk melakukan setor tunai ke akun dana milik terdakwa, dan sampai pukul 10.30 Wita kemudian saat di alfamart terdakwa diberikan uang tunai oleh terdakwa II kemudian terdakwa setor ke akun dana miliknya, setelah itu para terdakwa keluar dari alfamart dan didepan alfamart tersebut terdakwa mentransfer uang pembelian sabhu kepada Angga R ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh Angga R yang nomor rekeningnya terdakwa lupa, selanjutnya pukul 11.00 Wita kemudian diberikan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu oleh Angga R yang masuk kedalam HP samsung warna hijau milik terdakwa dengan alamat Jalan sada sari tuban kemudian terdakwa bersama Terdakwa II berangkat bersama untuk mengambil kristal bening sabhu tersebut namun tidak ditemukan. Sampai ditempat tinggal terdakwa II, terdakwa kembali menghubungi Angga R dan bertanya terkait tidak menemukan kristal bening sabhu yang dipesan namun tidak ada respon. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 terdakwa dihubungi oleh Angga R dan terdakwa pada saat itu jawab "ya saudara" dan tidak berapa lama dibalas oleh Angga R " ya ini tak ganti" dan saya jawab "ok saudara, biar enak" dan dijawab "wait ya" dan sekira pukul 13.30 Wita terdakwa dichat oleh Angga R" ni saudara tak kirim langsung/ gmn" dan saya jawab "lya kirim" kemudian saya diberikan alamat tempat pengambilan kristal bening sabhu yang baru oleh Angga R dengan alamat 1# gg. Kingkong. Masuk sampai ketemu guest house kiri jln. Cari taman sesuai gambar.x di bwh pecahan beton. Doubletape hijau, dan saya juga dikirimkan MAP dan foto pasti pengambilan kristal bening sabhu tersebut, kemudian

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps





terdakwa berangkat sendiri mengambil kristal bening sabhu tersebut dan sampai pukul 14.25 wita selanjutnya pada saat terdakwa berhasil mendapatkan kristal bening sabhu tersebut dan saat mau kembali pulang terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa sekalipun para terdakwa telah membeli narkotika jenis shabu dan telah menguasai barang tersebut, namun tujuan terdakwa I bersama dengan terdakwa II membeli narkotika shabu tersebut adalah untuk digunakan terdakwa bersama-sama agar merasa segar, tidak mengantuk, dimana sebagaimana pengakuannya sebelumnya sudah pernah menggunakan narkotika shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepemilikan, penggunaan atau perbuatan-perbuatan lain yang berkaitan dengan Narkotika jenis ganja tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa tidak memiliki dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu keberadaan Narkotika jenis ganja tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan sebaliknya merupakan "perbuatan yang melawan hukum", dengan demikian unsur menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, menurut Majelis Hakim telah pula terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah "Penyertaan" Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai "Penyertaan" diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah masuk dalam lingkup penyertaan (Deelneming atau Participation), sehingga dalam hukum pidana dikenal sebagai pembuat atau dader yang terdiri atas :

1. Pelaku (Pleger) ;
2. Menyuruh melakukan (Doenpleger) ;
2. Turut serta melakukan (Medepleger) ;
3. Membujuk (Uitloker) ;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hamel (dalam buku Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, karangan P.A.F.Lamintang, SH, Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung, tahun 1997 halaman 594) disebutkan bahwa "Ajaran mengenai deelneming itu sebagai suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu "Leer der aansprakelijkheid en aansprakelijkshheidverdeling" atau merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-undang sebenarnya dapat dilakukan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu "Psychische (intellectuele) of materiele vereenigde werkzaamheid" atau dalam suatu kerja sama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiel. Bahwa menurut ajaran penyertaan yang dianut dalam ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP (menurut Memorie van Toelichting) bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) adalah :

- a. Doeplegen atau menyuruh melakukan atau yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai Middferlijk daderschap ;
- b. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang didalam doktrin juga sering disebut sebagai mededaderschap ;
- c. Uitloking atau menggerakkan orang lain dan ;
- d. Medeplichtigheid (pembantuan) ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi mahkamah Agung RI dalam Putusannya Nomor 1395 K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 antara lain menyebutkan bahwa Penerapan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP "turut

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan”, inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (Terdakwa). Bahwa dengan demikian syarat medeplegen adalah :

- a. Adanya nilai yang sama, ditandai dengan “begin van uitvoering” atau suatu permulaan pelaksanaan ;
- b. Bahwa tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik ;
- c. Bahwa tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan unsur yang telah terbukti diatas, bahwa terdakwa Padaluddin bersama dengan terdakwa Muhammad Abdur Rasyid untuk dapat menggunakan narkoba shabu secara Bersama-sama telah sepakat dan bekerjasama dimana berawal pada hari rabu tanggal 12 Juni 2024 sekira pukul 10.00 Wita terdakwa I sepakat memesan kristal bening sabhu kepada Angga R (DPO) dengan harga Rp.1.100.000 ribu rupiah (terdakwa I dan terdakwa II masing-masing mengeluarkan uang sejumlah Rp.550.000,-). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat bersama untuk mengambil tempelan shabu pada alamat yang diberikan Angga R yaitu Jalan sada sari tuban namun setelah dicari tidak ketemu. Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 diberikan alamat tempelan yang baru dan kemudian terdakwa I berangkat mengambil tempelan shabu tersebut. Tujuan terdakwa I mengambil tempelan shabu tersebut akan digunakan bersama-sama dengan terdakwa II;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa Padaluddin ditangkap pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WITA bertempat di depan Guest House Jl Kubu Anyar Gg Kingking No 3 Br Anyar, Ds Kuta Kec.Kuta Badung dan saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 potongan dubel tip warna hijau yang berisikan 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening sabhu yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat yang terlilit dengan lakban dubel tip warna hijau ditangan kanan dan ditangan kiri terdakwa 1 buah HP Samsung warna hijau. Terhadap 1 (satu) plastik klip yang berisi kristal bening sabhu. Kemudian dilakukan pengembangan dan menangkap terdakwa II pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WITA bertempat didalam kamar Kost Blok I/2 Jln. Bay Pass Ngurah Rai Gg. Setra Dukuh Br. Kelan Abian Kec. Ds/Kel. Tuban Kec. Kuta Kab. Badung dan dari terdakwa II disita barang berupa : 1 (satu) buah HP Infinix warna kuning dan 1 buah BONG yang terangkai dengan pipa kaca ditemukan dimeja yang berada didapur kamar kost terdakwa II. Dan setelah ditimbang dikantor polisi dihadapan Terdakwa terhadap 1 plastik klip yang berisikan kristal bening

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabhu diketahui beratnya 0,76 Brutto atau 0,60 gram Netto. Kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium dimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor Lab : 888 / NNF/ 2024 tanggal 15 Juni 2024, terhadap barang bukti yang dikirim disimpulkan bahwa 6100/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam narkotika golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 6101/ 2024/NF s/d 6101/ 2024/NF berupa cairan warna kuning/ urine seperti tersebut dalam I. adalah Benar Tidak mengandung sediaan Narkotika dan /atau Psikotropika;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih, yaitu terdakwa I Padaluddin dan terdakwa II Muhammad Abdur Rasyid dan telah ada peran masing-masing pelaku dalam kejahatan tersebut, dengan demikian unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mencapai obyektifitas maka selanjutnya dipertimbangkan pula terhadap permohonan Para Terdakwa dalam persidangan, yang pada pokoknya memutus perkara ini memberikan putusan yang sering ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut hanya berisikan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan pertimbangkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang mengandung narkotika (sabhu) dengan berat brutto 0,76 Gram dan Berat Netto 0,60 Gram. Yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat dan terilit dengan potongan double tip warna hijau ;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau milik dari terdakwa Padeluddin.
- 1 (satu) buah BONG yang terangkai dengan pipa kaca milik terdakwa Muhammad Abdur Rasyid.
- 1 (satu) buah HP Infinix warna kuning milik terdakwa MUHAMMAD ABDUR RASYID;

oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu akan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang objektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*),

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tetapi juga *treatment* komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali, dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatan-nya ke depan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan baik keadilan secara individu, maupun keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa I. PADALUDDIN dan Terdakwa II. MUHAMMAD ABDUR RASYID tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara Bersama-sama Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Padaluddin dan Terdakwa Muhammad Abdur Rasyid oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menet

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps



apkan Para Terdakwa tetap ditahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Plastik Klip yang berisikan kristal bening yang mengandung narkotika (sabhu) dengan berat brutto 0,76 Gram dan Berat Netto 0,60 Gram. Yang terbungkus dengan potongan lakban warna coklat dan terilit dengan potongan double tip warna hijau;
- 1 (satu) buah HP Samsung warna hijau milik dari Terdakwa Padaluddin;
- 1 (satu) buah BONG yang terangkai dengan pipa kaca milik Terdakwa Muhammad Abdur Rasyid;
- 1 (satu) buah HP Infinix warna kuning milik terdakwa Muhammad Abdur Rasyid;

Dimusnahkan;

6. Membebankan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Selasa tanggal 19 Nopember 2024 oleh kami, I Putu Suyoga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn., dan Ni Luh Suantini, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nyoman Sutrisna, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Ni Komang Swastini, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Aline Oktavia Kurnia, S.H., M.Kn.

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Ttd.

Ni Luh Suantini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2024/PN Dps

